



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 110 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 47
TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan terganggunja kesehatan Saudara Mr. WIRJONO PRODJODILORO, Ketua Mahkamah Agung, jang telah ditundjuk untuk mengetuai Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke " CONFERENCE LEGAL CONSULTATIVE " di NEW DELHI dalam bulan April 1957, sesuai denngan surat keputusan kami tanggal 28 Maret 1957 No. 47 tahun 1957, maa dianggap perlu menambah djumlah Anggota Delegasi tersebut dengan seorang Anggota sebagai Alternate Delegate ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
3. Surat keputusan kami tanggal 28 Maret 1957 No. 47 tahun 1957 ;

Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menambah djumlah Anggota Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke " CONFERENCE LEGAL CONSULTATIVE ", jang berlangsung di NEW DELHI mulai tanggal 17 April 1957, sesuai dengan surat keputusan kami tanggal 28 Maret 1957 No. 47 tahun 1957, dengan seorang Anggota sebagai ALTERNATE DELEGATE ;
- KEDUA : Menudjuk :
Mr. F. W. M. TIWON, P.P.L.N. Kelas II (P.G.P.N tahun 1955 Gol. F IV), pada Kementerian Luar Negeri sebagai Alternate Delegate, Golongan III ;
- KETIGA : Sidang Conference tersebut termasuk perdjalanannja pergi-pulang/ ke Indonesia, akan memakan waktu tidak lebih dari 2 (dua) minggu dan pergi-pulang harus dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara ;
Dengan ketentuan, bahwa ia harus berangkat dalam bulan April 1957, dan berada di NEW DELHI sebelum Sidang Conference dimulai ;
- KEEMPAT : Setelah tiba di NEW DELHI, ia harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
- KELIMA : Semua biaja jang berhubungan dengan Delegasi tersebut dibebankan pada Anggaran belandja DJAWATAN PERDJALANAN ;
- KEENAM : Selama berada di Luar Negeri ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia menurut peraturan jang berlaku ;
Uang harian sesuai dengan Golongannja, dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel atau losmen (Beroepsension) atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh perwakilan Republik Indonesia atau Instansi Lain ;

KETUDJUH ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi ia di izinkan mengirimkan uang prive keluar Negeri berdasarkan nilai resmi, menurut peraturan jang berlaku, sedjumlah Rp. 315,- (tiga ratus limabelas rupiah) ;

KEDELAPAN : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, ia harus menjampaiakan pertanggungjangan djawab kepada DJAWATAN PERDJALANAN di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti jang sah ;

Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunjaja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinjaja ;

KESEMBILAN : Dalam tempo satu bulan sudah kembali dari perdjalanannya tersebut ia harus mengadjukan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil dari tugas jang dilakukan tersebut ;

KESEPULUH : Waktu selama berada diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdjaja dan untuk penetapan pensiun, sedang gadji aktipnjaja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
Dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunjaja .

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri, (3x)
2. Sekretariat Dewan Menteri, (3x)
3. Kementerian Luar Negeri, (6x)
4. Kementerian Kehakiman, (3x)

5. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Kementerian Keuangan, (3x)
6. Mahkamah Agung, (3x)
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Djawatan Perdjalan,
12. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi,
15. Jang Berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana Mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 April 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO

PERDANA MENTERI

t.t.d

DJUANDA

Sesuai dengan jang aseli,
SEKRETARIS PRESIDEN

Ttd.
Mr. SANTOSO